

JDIH - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 1280 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

ABSTRAK:

- Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Website dan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1280 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di lingkungan KPU Kabupaten Blora. Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan dan melakukan supervisi, sedangkan Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan informasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, dan melakukan evaluasi. Dengan berlakunya keputusan ini, lampiran pada Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 1280 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Oktober 2025.
- Lamp. : 1 hlm.